

Urgensi Pendaftaran Warisan Budaya Indonesia Secara Internasional dan 2 Usulan Strategi Kebijakan

(The Urgency of Registering Indonesian Cultural Heritage Internationally and 2 Proposed Policy Strategies)

Taufik H. Simatupang^{1,2}, Asmak Ul Hosnah², Djamilus¹, Ahmad Sanusi¹

1Pusat Riset Hukum Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial Humaniora

Badan Riset dan Inovasi Nasional

2Fakultas Hukum Universitas Pakuan

✉ th_tupang@yahoo.co.id

Diserahkan/Submitted:

20 Juni 2024

Diterima/Accepted:

30 Oktober 2024

DOI: [http://dx.doi.org/10.30641/](http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2024.V18.207-222)

[kebijakan.2024.V18.207-222](http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2024.V18.207-222)

Hak Cipta/Copyrights © 2024:

Taufik H. Simatupang,
Asmak Ul Hosnah,
Djamilus, Ahmad Sanusi

Keywords: Registration;
Cultural Heritage; Legal
Protection; National
Identity.

Kata Kunci: Pendaftaran;
Warisan Budaya;
Perlindungan Hukum;
Identitas Bangsa

Cara Mengutip/

How to Cite:

Taufik H. Simatupang,
Asmak Ul Hosnah,
Djamilus, Ahmad Sanusi.
“Urgensi Pendaftaran
Warisan Budaya Indonesia
Secara Internasional dan 2
Usulan Strategi Kebijakan”.
Jurnal JIKH. Vol. 18
No. 3, November 2024,
207-222. DOI:10.30641/
[kebijakan.2024.V18.207-222](http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2024.V18.207-222)

Abstract

Indonesia already has many cultural heritages that are registered nationally, but only a few have been registered and received world recognition. This research aims to determine the level of cultural heritage registration that has been carried out and provide suggestions and recommendations for accelerating the registration in question. This study uses a normative legal research method using secondary data through literature studies. Data is obtained from national and international websites, data is analyzed and interpreted using relevant legal theories, conclusions are based on deductive thinking logic. The results of the research show that cultural heritage registrations that have been carried out from 1991 - 2023 are 10 registrations, each year only 0.31 registrations are recorded, meaning less than 1 registration per year. For intangible cultural heritage registrations that have been carried out from 2008 - 2023, there are 13 registrations, each year only 0.87 registrations are recorded, meaning less than 1 registration per year. This registration level is very small when compared with the number of communal intellectual properties recorded until 2024, namely 10,533 communal intellectual properties. To gain world recognition for Indonesia's cultural heritage, a more progressive legal policy strategy is needed, namely sui generis legal strengthening in the field of communal intellectual property and a management policy strategy for more massive involvement, from all regional and central stakeholders, to be equally involved actively and encourage of registration of Indonesian cultural heritage in international institutions.

Abstrak

Indonesia sudah memiliki banyak warisan budaya yang terdaftar secara nasional, namun demikian baru sedikit yang terdaftar dan mendapat pengakuan dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pendaftaran warisan budaya yang sudah dilakukan dan memberikan saran serta rekomendasi untuk percepatan pendaftaran dimaksud. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan memakai data sekunder melalui studi literatur. Data diperoleh dari website nasional maupun internasional, data dianalisis dan diinterpretasi dengan menggunakan teori hukum yang relevan, penarikan kesimpulan berdasarkan logika berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk warisan budaya yang sudah dilakukan pendaftarannya sejak tahun 1991-2023 adalah sebanyak 10 pendaftaran, setiap tahun tercatat hanya 0,31 pendaftaran, artinya tidak sampai 1 pendaftaran per tahun. Untuk warisan budaya takbenda yang sudah dilakukan pendaftarannya sejak tahun 2008-2023 adalah sebanyak 13 pendaftaran, setiap tahun tercatat hanya 0,87 pendaftaran, artinya tidak sampai 1 pendaftaran per tahun. Tingkat pendaftaran ini sangat kecil bila dibandingkan dengan jumlah kekayaan intelektual komunal yang tercatat sampai dengan tahun 2024 yaitu sebesar 10533 kekayaan intelektual komunal. Untuk mendapatkan pengakuan dunia atas warisan budaya Indonesia diperlukan strategi kebijakan hukum yang lebih progresif yaitu dengan pengatruan hukum secara sui generis di bidang kekayaan intelektual komunal dan strategi kebijakan manajemen untuk keterlibatan secara lebih masif, dari semua pemangku kepentingan daerah dan pusat, untuk sama-sama terlibat aktif dan mendorong pendaftaran warisan budaya Indonesia di lembaga internasional.

1. PENDAHULUAN

Kebijakan pemerintah yang sudah melaksanakan inventarisasi produk Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) melalui *website* yang dikelola Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI adalah salah satu langkah awal yang tepat dalam rangka perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Namun demikian kebijakan inventarisasi dan pendataan dimaksud belum diikuti dengan penilaian dan pendaftaran terhadap warisan budaya Indonesia secara internasional. Pendaftaran warisan budaya Indonesia ini menjadi penting karena mengingat sebagian besar dari KIK adalah bagian dari warisan budaya nasional. Jumlah KIK yang cukup banyak dalam catatan yang ada di *website* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI tersebut, seharusnya bisa menjadi database untuk menilai warisan budaya apa saja yang potensial untuk bisa didaftarkan ke lembaga internasional.

Tujuan *Sustainable Development Goals*/SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) sejatinya adalah tujuan normatif yang harus dicapai dengan cara normatif dalam kerangka etika global. Argumentasinya adalah ketika kewajiban moral manusia dipenuhi, maka kesejahteraan manusia dan elemen non-manusia lain dalam ekosistemnya dapat tercapai. Kondisi ini bersifat inklusif, beragam, dan integratif, etika global tentunya juga berlaku terhadap budaya dan kebudayaan sebagai warisan peradaban dunia. SDGs diharapkan dapat menjamin perlindungan dan menjaga warisan budaya dunia. Budaya yang saat ini dianggap sebagai dimensi keempat ketika membahas pembangunan keberlanjutan setelah dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi.¹

Budaya dan kebudayaan diharapkan akan menjadi penyangga dan penyelaras peradaban ummat manusia, agar tetap menyadari bahwa setiap sendi dan aspek kehidupan memerlukan budaya dan kebudayaan. Pada dasarnya 17 tujuan SDGs dalam 3 dimensi (lingkungan, sosial dan ekonomi) memerlukan dimensi baru yaitu dimensi budaya, karena ketiga dimensi tersebut sejatinya bersinggungan dengan budaya, mengingat setiap manusia sepanjang hayatnya berada dalam komunitas dengan kebudayaannya.

Budaya yang diwariskan secara turun temurun sejak beratus tahun silam, hidup dalam keseharian manusia dimanapun komunitas tersebut berada. Setiap yang kita lakukan, ciptakan, dan hasilkan, seperti karya intelektual dan seni, pertunjukan, dan lain sebagainya, dapat diartikan sebagai budaya dan kebudayaan. Warisan budaya adalah bagian penting yang menjadi modal bagi negara berkembang untuk dimanfaatkan dalam pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, pada saat yang sama juga memerlukan perlindungan seiring dengan meningkatnya perdagangan ilegal, seperti perdagangan ilegal artefak budaya.²

Warisan budaya sendiri dapat dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu: Warisan Budaya Benda dan Warisan Budaya Takbenda (WBTB). Secara internasional terminologi Warisan Budaya Benda dan WBTB adalah terminologi yang dikenal dalam lembaga UNESCO, yaitu bagian dari organisasi PBB yang mengurus masalah-masalah yang terkait dengan pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Warisan Budaya Benda dan WBTB sendiri diatur dalam *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003* (Konvensi ICH 2003) dan sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui Perpres 78 tahun 2007. Sedangkan rezim HKI secara internasional dikenal dalam lembaga WIPO sebagai organisasi yang lahir dari TRIPs, sebagai salah satu dari berbagai aspek yang diatur dalam persetujuan GATT dan GATT adalah merupakan bagian dari WTO. WTO sendiri sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui UU Nomor 7 tahun 1994. Di dalam perjanjian TRIPs sendiri juga diatur pengakuan dan perlindungan terhadap KIK.

Namun demikian dalam perkembangannya, WBTB dan HKI yang lahir dari konstruksi lembaga internasional yang berbeda menjadikan keduanya menjadi dua benda yang berbeda pula, padahal pada hakikatnya keduanya memiliki kesamaan yaitu sebagai kekayaan intelektual. WBTB membicarakan kekayaan intelektual yang bersifat komunal, sedangkan HKI membicarakan kekayaan intelektual yang bersifat individual termasuk juga kekayaan intelektual yang bersifat komunal, seperti: Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Pengetahuan Tradisional (PT), Potensi Indikasi Geografis (PIG), Sumber Daya Genetik (SDG) dan Indikasi Asal (IA).

¹ Doaa Abouelmagd and Sara Elrawy, "Cultural Heritage and Sustainable Urban Development: The Case of Port Said City in Egypt," *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (2022): 1-29, <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2088460>.

² Jen Snowball, Alan Collins, and Craig Bickerton, "Legal and Illegal Export of Cultural Heritage Artefacts from Developing Countries: Protection of Cultural Heritage in South Africa," *Cogent Social Sciences* 9, no. 1 (2023): 1-18, <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2206345>.

Perdebatan bagaimana WBTB yang cenderung sulit diletakkan dalam rezim HKI sebagai bagian dari KIK, telah menyebabkan pengaturan KIK dalam TRIPs terkesan ambigu, yang pada gilirannya membuat WBTB dan HKI terkesan menjadi “berhadap-hadapan”, apakah mau dilihat dalam konteks hukum atau antropologi, atau kedua-duanya.³ Pada dasarnya WBTB dan HKI adalah bagian dari HAM yang ditempatkan dalam konteks perlindungan warisan budaya. Hak merupakan inti dari setiap model peraturan. Di dalam pengaturan berbagai konvensi internasional WBTB dan HKI dipahami sebagai bagian dari HAM, sehingga menjadi penting kiranya agar WBTB dikonstruksikan ke dalam hukum nasional suatu negara sebagai bagian dari rezim HKI pula.⁴

Berdasarkan penelusuran penulis, belum ada judul yang serupa dengan judul artikel ini, beberapa hasil penelitian dalam 5 tahun terakhir yang memiliki kemiripan, diantaranya adalah: Pertama, hasil penelitian I made Lanang Sudarmayana dkk,⁵ menyimpulkan bahwa warisan budaya Indonesia selama ini sudah relatif dilindungi, baik secara nasional maupun internasional. Secara nasional dengan menerbitkan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Secara internasional perlindungan hukum juga telah dilakukan, baik yang bersifat sukarela, maupun melalui hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan mempunyai sanksi apabila dilanggar.

Pengakuan sepihak oleh negara lain atas warisan budaya Indonesia sudah sering terjadi, seperti: pengakuan atas Batik, lagu Rasa Sayange, Wayang Kulit dan Angklung. Oleh karena itu pemerintah Indonesia ke depan perlu mengambil langkah-langkah yang lebih massif dan strategis. Kedua, hasil penelitian Eva Juliana Purba dkk,⁶ menyimpulkan bahwa perlindungan terhadap warisan budaya khususnya WBTB, sudah diatur dalam Konvensi ICH 2003 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 Tentang WBTB, selain itu perlunya pengaturan sanksi dalam Konvensi ICH 2003 bagi negara pihak penandatanganan yang tidak menjalankan kewajiban pelestarian dan perlindungan warisan budaya. Ketiga, hasil penelitian Komang Dea Febriantini,⁷ menyimpulkan bahwa Indonesia sudah melakukan perlindungan terhadap warisan budaya, baik dengan bentuk *gentle law* maupun *hard law*, namun masih ada saja negara-negara lain yang mengklaim warisan budaya Indonesia. Pemerintah Indonesia seharusnya meratifikasi Konvensi ICH 2003 dengan undang-undang tidak dengan peraturan presiden, agar lebih kuat untuk memberikan perlindungan hukum bagi warisan budaya Indonesia. Keempat, hasil penelitian Saraswati dkk,⁸ menyimpulkan bahwa penguatan identitas bangsa dapat tercipta dengan mengenal, mengapresiasi dan memajukan seni, budaya dari berbagai entitas masyarakat. Oleh karenanya hubungan yang harmonis antara masyarakat dan negara menjadi penting, dengan didasarkan nilai-nilai kearifan lokal. Kelima, hasil penelitian Yunita Maya Putri dkk,⁹ menyimpulkan bahwa Indonesia secara konseptual dapat melakukan perlindungan hak KIK dengan model perlindungan *defensif* yang sifatnya mencegah pihak lain mengklaim kepemilikan kekayaan intelektual Indonesia, dan perlindungan positif dengan

³ B. Bortolotto, C., and Ubertaini, “Intellectual Property as a Blind Spot in the UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage,” *International Journal of Heritage Studies* 29, no. 10 (2023): 1128–1140, <https://doi.org/10.1080/13527258.2023.2236590>.

⁴ Ave Paulus & Aleksei Kelli, “Intangible Cultural Heritage and Intellectual Property Protection as Two Sides of the Same Human Rights Coin: Memoryscapes and Traditional Boatbuilding in Estonia,” *Nordic Journal of Human Rights* 41, no. 1 (2023): 28–48, <https://doi.org/10.1080/18918131.2023.2175452>.

⁵ I Made Lanang Sudarmayana, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yulianti, dan Komang Febrinayanti Dantes, “Perlindungan Hukum Terhadap Warisan Budaya Indonesia Guna Menanggulangi Klaim Dari Negara Asing Ditinjau Dari Hukum Internasional,” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 2 (2022): 719–730, <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.52020>.

⁶ Eva Juliana Purba, Akbar Kurnia Putra, and Budi Ardianto, “Perlindungan Hukum Warisan Budaya Takbenda dan Penerapannya di Indonesia,” *Uti Possidetis: Journal of International Law* 1, no. 1 (2020): 90–117, <https://doi.org/10.22437/up.v1i1.8431>.

⁷ Komang Dea Febriantini, “Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Warisan Budaya Indonesia yang Di Klaim oleh Negara Lain,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 3 (2022): 206–213, <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.52027>.

⁸ Sugeng, Naupal, L.G. Saraswati, dan Abby Gina Boang Manalu, “Rekognisi Keragaman Budaya dan Multikulturalisme Bhineka Tunggal Ika,” *KRTHA BHAYANGKARA* 17, no. 2 (2023): 273–296, <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i2.2180>.

⁹ Yunita Maya Putri, Ria Wierma Putri, dan Rehulina, “Recognizing the Protection of Comunal Intellectual Property Rights: Perlindungan Bagi Hak Kekayaan Intelektual Komunal,” *Jurnal Hukum De’ Rechtsstaat* 7, no. 2 (2021): 173–184, <https://ojs.unida.info/LAW/article/view/4073>.

pembentukan peraturan perundang-undangan secara khusus (*sui generis*).

Penelitian ini akan melihat dari sudut pandang yang berbeda, dengan meneliti dan menganalisis dua masalah, yaitu: Pertama terkait jumlah dan bagaimana percepatan pendaftaran warisan budaya Indonesia ke lembaga internasional. Kedua strategi kebijakan nasional dalam upaya perlindungan hukum warisan budaya Indonesia, baik strategi regulasi dan politik hukum nasional maupun strategi kebijakan manajemen.

Artikel ini terdiri dari tiga bagian, yaitu: Bagian Pendahuluan, Bagian Pembahasan dan Bagian Kesimpulan. Bagian Pendahuluan berisi perlunya perlindungan warisan budaya, khususnya WBTB sebagai bagian dari KIK. WBTB dinarasikan sebagai aspek baru dalam SDGs, sekaligus WBTB dan HKI dipahami sebagai bagian dari HAM yang diakui dalam berbagai konvensi internasional. Artinya WBTB bisa diintegrasikan ke dalam hukum nasional tiap-tiap negara sebagai bagian dari HKI. Hasil-hasil penelitian dalam 5 tahun terakhir yang mengkaji tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap warisan budaya juga disampaikan dalam bagian Pendahuluan. Pembahasan dimulai dengan *literature review* tentang HAM, dimensi komunitarian, perlindungan KIK dan budaya sebagai bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Pembahasan juga berisi tentang jawaban dan analisis dari permasalahan yaitu bagaimana jumlah dan percepatan pendaftaran warisan budaya Indonesia dan bagaimana strategi kebijakan nasional dalam upaya perlindungan hukum warisan budaya Indonesia, baik strategi regulasi dan politik hukum nasional maupun strategi kebijakan manajemen. Terakhir adalah bagian Kesimpulan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian dengan metode penelitian yuridis normatif yang memanfaatkan data sekunder sebagai data utama. Data utama yang bersumber dari *website* nasional dan internasional tersebut diinterpretasi dengan teori-teori hukum yang relevan dan penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan logika berpikir deduktif. Data yang diambil adalah data dalam kurun waktu mulai tahun 1991 sampai dengan tahun 2023 untuk Warisan Budaya dan data dalam kurun waktu mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2023 WBTB yang terdaftar di UNESCO, yang dapat ditemukan dalam *website* <https://whc.unesco.org/> dan <https://ich.unesco.org/en/home>. Selanjutnya penelitian ini juga menggunakan data dari Ditjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI, dengan link resmi institusi <https://kikomunalindonesia.dgip.go.id/>. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori HAM dan pandangan para ahli yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian.

3. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Tiap-tiap negara memiliki kehendak sendiri dalam menentukan sistem pemerintahannya pada saat terbentuknya pemerintahan berdasarkan mandat yang diberikan masyarakat. Mandat yang diberikan oleh masyarakat sebagai entitas infrastruktur politik disatu pihak dengan penerima mandat sebagai entitas suprastruktur politik di pihak lain, sejatinya adalah kesepakatan sebagai manifestasi perjanjian sosial dalam dimensi teoritik. Pilihan sistem pemerintahan, apakah bersifat otoriter atau demokratis, juga akan dipertanggung jawabkan oleh penguasa seiring dengan berjalannya waktu. Penguasa yang dianggap berhasil oleh rakyatnya tentu akan dipilih atau diberikan mandat kembali, demikianlah seterusnya.

Negara yang berdasarkan atas hukum mensyaratkan sistem pemerintahan yang demokratis agar tercipta pengakuan terhadap HAM.¹⁰ HAM memiliki sifat yang universal, di mana kepemilikannya didasarkan pada hubungan yang disebabkan oleh hukum, diakui dan dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan,¹¹ diperoleh manusia sejak lahir sebagai mahluk Tuhan. Penghormatan dan perlindungan HAM menjadi salah satu pilar untuk tumbuh dan bergeraknya iklim demokrasi suatu bangsa.

Keberadaan HAM dalam konsepsi negara hukum dan demokrasi di Indonesia adalah penting dan mendasar. HAM yang awalnya adalah merupakan pengakuan atas hak-hak yang dibawa seorang manusia sejak ia dilahirkan, dalam sejarahnya telah mengalami perkembangan yang pesat. Salah satunya adalah

¹⁰Honing Sanny, John Pieris, dan Daniel Yusmic P. Foekh, "Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Pancasila," *to-ra: Jurnal Hukum* 7, Special Issue (2021): 142–156, <https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102>.

¹¹Marybella Natasha Assa, J. Ronald Mawuntu, and Caecilia J. J. Waha, "Kajian Tentang Hak Atas Kepemilikan Tanah Terhadap Etnis Tionghoa Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia," *Lex Et Societatis* 8, no. 3 (2020): 39–49, <https://doi.org/10.35796/les.v8i3.29500>.

pengakuan, penghormatan dan perlindungan atas hak-hak kepemilikan yang diperoleh berdasarkan kreatifitas dan kemampuan berpikir umat manusia yang berguna bagi kehidupan. Perkembangan ini relevan dengan apa yang pernah disampaikan Presiden Amerika Serikat ke 2 John Adams bahwa “*Properti merupakan hak umat manusia yang sama artinya dengan kebebasan*”. Hak kepemilikan tersebut tidak saja dalam bentuk hak kebendaan berwujud (*tangible*) tetapi juga termasuk hak kebendaan yang tidak berwujud (*intangible*). Saat ini kemajuan suatu bangsa tidak saja ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam tetapi penguasaan alih teknologi yang bernilai ekonomi yang dikenal sebagai HKI.

3.1. Hak Asasi Manusia, Dimensi Komunitarian dan Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal

HAM pada awalnya berasal dari teori hukum kodrati. Menurut Thomas Aquinas dan Grotius bahwa setiap orang tunduk pada kehendak Tuhan, berlaku umum dan bebas dari dimensi ruang dan waktu. Menurut hukum kodrati semua orang tunduk dan patuh pada kehendak Tuhan. Dalam perkembangannya gagasan HAM sebagai hukum kodrati mendapat kritik dari Bentham yang menganggap hukum kodrati tidak dapat dikonfirmasi dan diverifikasi, bagi Bentham fungsi hukum melahirkan hak. Kritik Bentham didukung oleh John Austin yang berpandangan keberadaan hak hanya dapat diturunkan oleh hukum negara, hak tidak berasal dari alam dan moral tetapi berasal dari negara.

HAM adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia, yang menurut John Locke adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Di Dalam pasal 1 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM diatur bahwa HAM melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM di Indonesia melindungi hak pribadi, hak kelompok sosial, hak kebebasan sipil dan politik, serta hak yang berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial.

Pembicaraan terkait perlindungan HAM secara individual, dalam perkembangannya kemudian memunculkan diskusi terkait pentingnya perlindungan terhadap hak-hak komunitas sosial dan masyarakat adat pula. Pada tataran inilah dikenal dimensi dan pemikiran komunitarian. Dimensi komunitarian menurut sejarahnya adalah pemikiran yang mengkritik paham liberalisme.

Esensi dari pemikiran komunitarianisme dan liberalisme adalah hendak mencoba membuat premis bagaimana kondisi masyarakat yang baik dan adil dengan prakondisi yang berbeda. Liberalisme berasumsi masyarakat yang baik adalah masyarakat yang adil sehingga untuk mencapai hal ini harus ditelusuri tentang bagaimana mewujudkan keadilan dasar tersebut. Sementara Komunitarianisme justru bertolak pada kritik bahwa sebuah paham tentang keadilan berarti telah mengasumsikan konsep masyarakat yang baik. Komunitarianisme berpendapat bahwa sesungguhnya konsep masyarakat yang baik tidak dapat diukur dari sebuah prinsip umum, melainkan dapat diperoleh melalui penggalan nilai-nilai serta keyakinan yang diasumsikan baik oleh masyarakat yang bersangkutan. Secara etis fokus utama pemikiran komunitarian berorientasi pada pentingnya komunitas dan bagaimana pengaruhnya terhadap manusia.¹²

Perkembangan konsep pemikiran komunitarianisme ketika disandingkan dengan konsep HAM memiliki relevansi yang kuat dan menarik untuk didiskusikan, terutama menyoal konsep individual versus konsep plural/komunal. Pada bagian yang lain pertanyaan baru tentang mengapa HAM perlu dilindungi? setidaknya dapat dianalisis melalui beberapa pendekatan, yaitu: pendekatan moral, pendekatan fungsional, pendekatan deliberatif, pendekatan hukum, pendekatan konsensus, pendekatan komunitarian dan pendekatan pragmatis. Semua pendekatan ini akan selalu melahirkan layaknya seperti dua sisi mata uang, berbeda dengan masing-masing argumentasinya namun tetap kompatibel dan terbuka dalam tantangan normatifnya masing-masing.

HKI pada dasarnya merupakan kebendaan immateril yang menjadi objek hak milik sebagaimana diatur dalam hukum kebendaan. Sejatinya HKI adalah hak yang lahir dari kemampuan olah pikir manusia yang berguna bagi kehidupan manusia yang harus mendapatkan perlindungan secara hukum. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam

¹² Henk ten Have and Maria do Céu Patrão Neves, “Communitarian Ethics (See Communitarianism),” in *Dictionary of Global Bioethics* (Cham: Springer, 2021), 327–328, https://doi.org/10.1007/978-3-030-54161-3_159.

HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia secara individual. Dimensi HKI sebagai karya intelektual yang lahir dari kemampuan otak manusia mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip ekonomi;
2. Prinsip keadilan;
3. Prinsip kebudayaan (perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, seni untuk meningkatkan kehidupan manusia);
4. Prinsip sosial (mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara).

HKI sendiri dibagi kedalam dua bagian besar yaitu: hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri mencakup:

1. Paten;
2. Merek dan Indikasi Geografis;
3. Rahasia Dagang;
4. Disain Industri;
5. Disaian Tata Letak Sirkuit Terpadu;
6. Varitas Tanaman.

Secara filosofis, dasar pemikiran diberikannya perlindungan hukum kepada individu atas ciptaannya tidak bisa dilepaskan pemikiran hukum alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal.

Menurut teori hukum alam di dalam kehidupan ini manusia berpartisipasi sebagai makhluk rasional dan bagian dari hukum Tuhan. Salah satu pengaruh dari pemikiran hukum alam ini adalah HKI, selain dipandang sebagai hak ekonomi atau komersial, juga dipandang sebagai hak politik atau hak asasi manusia. Dari sudut pandang hak ekonomi, perlindungan HKI pada hakikatnya merupakan perlindungan atas hak ekonomi dari suatu kreativitas intelektual manusia. Objek yang diatur adalah karya-karya yang timbul dari kemampuan intelektual manusia.

HKI digolongkan sebagai hak-hak atas barang-barang yang tak berwujud. Hal ini karena objek yang dilindungi adalah ide yang dihasilkan oleh seseorang. Digolongkannya hak-hak tersebut ke dalam hukum harta kebendaan adalah karena sifat hak-hak tersebut mendekati sifat hak-hak kebendaan dan merupakan hak mutlak. Analoginya adalah jika ide-ide tersebut keluar dari pikiran manusia dan menjelma dalam suatu ciptaan kesusasteraan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain, maka menjadi benda berwujud dan dapat menjadi sumber keuntungan. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku HKI (inventor, pencipta, pendesain dan sebagainya) tiada lain dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karyanya dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi.

Sebagai salah satu aspek hukum bisnis, HKI telah mendapat perhatian karena berkaitan dengan aspek hukum lainnya, seperti aspek teknologi, aspek ekonomi dan seni. Banyak karya-karya yang lahir atau dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualitasnya, baik melalui daya cipta, rasa, dan karsa. Perlindungan hukum terhadap hasil intelektualitas manusia seperti di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan lain-lain, menjadi perhatian serius. Sebab karya manusia ini telah dihasilkan dengan suatu pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, bahkan biaya yang tidak sedikit.

Secara konseptual HKI mengenal apa yang disebut dengan sistem KI yang merupakan hak privat dari setiap orang. Dalam sistem KI seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku KI (inventor, pencipta, pendesain dan sebagainya) tiada lain dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karyanya dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi. Di samping itu sistem KI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreatifitas manusia, sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau hasil karya lainnya yang sama dapat dihindarkan atau dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk keperluan hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.

Perkembangan HKI saat ini tidak saja terbatas pada perlindungan HKI yang bersifat hak individual saja saja tetapi termasuk hak komunal atau hak kolektif yang umumnya dimiliki oleh masyarakat adat atau masyarakat lokal. Perkembangan HKI komunal ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah HAM, khususnya pada diskursus pemikiran konsep liberalisme dengan konsep komunitarianisme. Dimensi komunitarian, sebagai salah dimensi dari HAM telah mendapat tempat dalam KIK dengan segala perdebatannya. Isu perdebatan antara KI yang bersifat individual dan KIK dalam konteks warisan kebudayaan telah menempatkan perdebatan antara kaum pemikir liberal dengan kaum komunitarian. Perdebatan dimaksud terutama menyoal bagaimana pandangan filosofis yang melihat perspektif eksternal berpengaruh terhadap hukum, khususnya dalam masyarakat kontemporer.¹³ Perdebatan antara pemikiran komunitarianisme dan pemikiran liberalisme telah dipaksa relevan untuk didiskusikan dalam konteks kekinian dengan titik taut HAM. Namun demikian HAM yang mengakui hak kepemilikan, yang awalnya bersifat individual tidak mudah untuk diterapkan dalam hak kepemilikan yang bersifat komunal atau kolektif. Hal ini mengingat norma besar dari perlindungan hukum atas HKI adalah TRIPS sebagai bagian dari WTO yang diakui atau tidak adalah produk dari pemikiran liberalisme yang bersifat individual.

3.2. Budaya Sebagai Bagian Dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Peradaban sebuah bangsa sangat ditentukan oleh budaya dan kebudayaannya, karena pada hakikatnya manusia dan budaya memiliki ikatan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan ini. Kekayaan yang dimiliki Indonesia tidak hanya kekayaan sumber daya alam saja, namun juga kekayaan budaya dan suku bangsa yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang memiliki budaya pluralistik dan paternalistik. Keanekaragaman budaya asli bangsa Indonesia perlu dijamin dan dilindungi secara hukum¹⁴ karena merupakan potensi nasional yang harus dijaga, dilestarikan dan dikembangkan oleh negara sebagai HKI. Keanekaragaman budaya suatu bangsa sebagai bagian dari kearifan lokal sangat mungkin tergerus kemudian hilang di tengah derasnya perkembangan zaman. Oleh karena itu kesistensinya sangat tergantung dari bagaimana negara memperlakukannya.

Warisan budaya, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dapat menawarkan jejak masa lalu sebuah bangsa dan untuk kemudian membentuk identitas budayanya.¹⁵ WBTB adalah harta yang tak ternilai bagi umat manusia.¹⁶ Objek budaya sendiri memiliki status khusus yang dilindungi karena nilai warisan tak berwujudnya bagi masyarakat adat tertentu sebagai simbol identitas.¹⁷ Secara teoritis warisan budaya merupakan pencapaian hukum internasional yang relatif baru. Selama bertahun-tahun, semangat untuk melindungi kekayaan budaya telah memperkaya istilah dengan nuansa makna baru. Pada saat yang sama, warisan budaya hanyalah salah satu istilah yang digunakan dalam perjanjian internasional dan instrumen normatif lainnya.¹⁸

Munculnya desakan pengelolaan warisan budaya secara holistik, terintegrasi dan fokus pada tujuan pembangunan berkelanjutan, telah menempatkan bagian/dimensi budaya menjadi bagian pelengkap yang penting setelah dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan untuk mendorong keberhasilan 17 program pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, baik warisan yang berwujud maupun yang tidak berwujud, harus dipelihara, dikembangkan dan dikelola secara sungguh-sungguh semua pemangku kepentingan, pemerintah, LSM dan masyarakat.

¹³Kamil Zeidler and Magdalena Łagiewska, "Liberalism Versus Communitarianism in Cultural Heritage Law," *International Journal for the Semiotics of Law* 34, no. 3 (2021): 657–668, <https://doi.org/10.1007/s11196-020-09792-9>.

¹⁴Fadjar Ramdhani Setyawan, Sudarsono, dan Yuliati, "Inkonsistensi Konsep Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional dengan Teori Ajaran Cita Hukum," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 13, no. 1 (2021): 126–139, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.10025>.

¹⁵Marie-Sophie de Clippele, "Does the Law Determine What Heritage to Remember?," *International Journal for the Semiotics of Law* 34, no. 3 (2021): 623–656, <https://doi.org/10.1007/s11196-020-09811-9>.

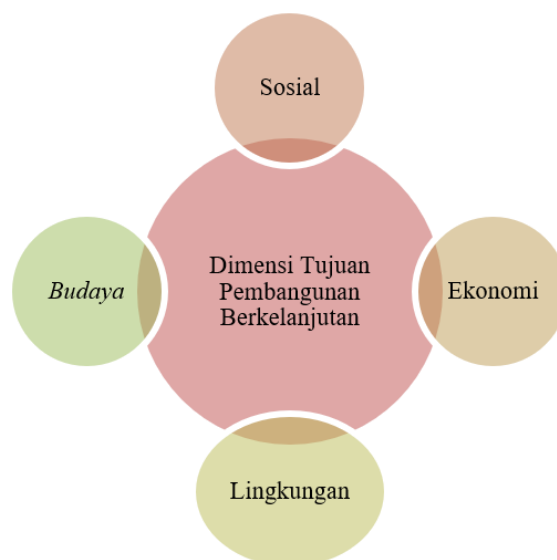
¹⁶Le Cheng and Yuchang Yuan, "Intellectual Property Tools in Safeguarding Intangible Cultural Heritage: A Chinese Perspective," *International Journal for the Semiotics of Law* 34, no. 3 (2021): 893–906, <https://doi.org/10.1007/s11196-020-09732-7>.

¹⁷Evelien Campfens, "Whose Cultural Objects? Introducing Heritage Title for Cross-Border Cultural Property Claims," *Netherlands International Law Review* 67, no. 2 (2020): 257–295, <https://doi.org/10.1007/s40802-020-00174-3>.

¹⁸Sabrina Ferrazzi, "The Notion of 'Cultural Heritage' in the International Field: Behind Origin and Evolution of a Concept," *International Journal for the Semiotics of Law – Revue Internationale de Sémiotique Juridique* 34, no. 3 (2021): 743–768, <https://doi.org/10.1007/s11196-020-09739-0>.

Hal ini sekaligus untuk menunjukkan bahwa meletakkan dimensi kebudayaan dalam paradigma tujuan pembangunan berkelanjutan, di samping dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan hidup, tentu menjadi penting di tengah tantangan industrialisasi saat ini. Penambahan dimensi budaya sebagai salah satu dimensi dari tiga dimensi yang sudah ada (ekonomi, sosial dan lingkungan) menjadi penting pula, sekaligus untuk menunjukkan bagaimana dimensi kebudayaan diharapkan dapat mendorong keberhasilan pembangunan berkelanjutan, baik di tingkat internasional maupun di tingkat nasional. Hal ini dapat dilihat dalam gambar 1.

Gambar 1. Penambahan Dimensi Budaya Dalam Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)



Sumber: Stanner, dkk (2009) dan Tusianti (2013)

3.3. Percepatan Jumlah Pendaftaran Warisan Budaya Indonesia Secara Internasional

Pernyataan Presiden Amerika Serikat ke 2 John Adams tentang “*Properti merupakan hak umat manusia yang sama artinya dengan kebebasan*”, dapat dimaknai bahwa sejatinya hak kepemilikan itu sangat berharga, layak menghargai kebebasan yang tidak dapat dikesampingkan dengan alasan apapun (*derogable rights*). Properti dan atau kepemilikan atas suatu kebendaan, baik yang bersifat individual maupun komunal, tidak saja menjadi hak setiap orang tetapi sekaligus adalah kebebasan yang dilindungi dan dihormati atas dasar kemanusiaan.

Lahirnya dimensi komunitarian sebagai reaksi terhadap paham liberalisme adalah perdebatan tentang konstruksi keadilan dan kebaikan dengan melontarkan premis yang berbeda. Asumsi yang hendak dibangun oleh paham liberalisme bahwa masyarakat yang baik adalah masyarakat yang adil sehingga keadilan perlu diwujudkan dalam masyarakat. Sebaliknya paham komunitarianisme mengkritik tentang pandangan keadilan berarti telah mengasumsikan konsep masyarakat yang baik. Komunitarianisme menganggap konsep masyarakat yang baik tidak diukur dari prinsip-prinsip umum, tetapi harus diperoleh dengan penggalian nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tersebut, pada tataran inilah pentingnya komunitas yang memiliki pengaruh terhadap manusia (individual).

Nilai-nilai yang hidup sebagai warisan kebudayaan sekaligus kearifan lokal yang dimiliki secara kolektif dan memiliki kegunaan bagi kehidupan manusia secara individual ini tentunya harus mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari negara. Warisan budaya Indonesia, baik yang bernilai sejarah maupun yang bernilai komersial seperti misalnya pengetahuan tradisional atas jamu yang berguna bagi kesehatan, perlu mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Indonesia sebagai salah satu dari sedikit negara yang memiliki kekayaan kebudayaan yang luar biasa banyak harus melakukan langkah-langkah konkrit dalam pengakuan, pelestarian dan pengembangannya. Oleh karena itu, menurut pandangan penulis, secara teoritik

premis pengaruh membutuhkan pengakuan dan premis pengakuan membutuhkan bukti (pencatatan). Oleh karena itu pembuktian melalui pencatatan/pendaftaran secara internasional penting bagi Indonesia.

Penetapan warisan budaya secara internasional, setelah melalui proses pendaftaran dari negara, setidaknya akan memberikan beberapa manfaat bagi Indonesia: Pertama menarik perhatian dan pengakuan dunia atas suatu warisan budaya yang berasal dari Indonesia. Kedua, mengingat pendaftaran warisan budaya tidak berhenti pada proses pendaftaran saja, tetapi juga menyangkut pemeliharaan dan pengelolaannya, maka kondisi dimaksud akan memaksa kesadaran masyarakat lokal dan semua pemangku kepentingan atas pentingnya menjaga nilai-nilai budaya lokal. Ketiga identitas bangsa secara nasional akan semakin kuat karena sejatinya kesadaran berbangsa dan bernegara dimulai dari kesadaran bermasyarakat di tingkat lokal.

Data Warisan Budaya Benda Indonesia yang mulai didaftarkan sejak tahun 1991-2023 dan tercatat di UNESCO berjumlah 10 warisan, kalau diambil rata-rata per tahun adalah 0,31, artinya belum sampai 1 pendaftaran per tahun. Hal ini tidak jauh berbeda dengan WBTB yang mulai didaftarkan sejak tahun 2008-2023 dan tercatat di UNESCO berjumlah 13 warisan, kalau diambil rata-rata per tahun adalah 0,87, artinya belum sampai 1 pendaftaran per tahun.

Sebagaimana yang sudah disinggung di awal bahwa sejatinya Warisan Budaya Benda dan WBTB adalah objek kebendaan immaterial yang dikenal dengan KIK dalam rezim HKI yang bersifat non-individual. KIK tersebut terdiri dari EBT, PT, PIG, SDG dan IA. Menurut catatan Ditjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham jumlah KIK Indonesia sampai dengan tahun 2024 adalah 10533 KIK, dengan rincian EBT 1414; PT 455; PIG 113; SDG 8533 dan IA 18.

Besarnya jumlah KIK yang tercatat secara nasional, tidak berbanding lurus dengan jumlah permohonan dan pencatatan warisan budaya Indonesia di UNESCO. Jumlah 10533 KIK, kalau diambil dalam rentang waktu 10 tahun 2014-2024 saja, maka seharusnya Indonesia bisa mengusulkan permohonan pencatatan warisan budaya Indonesia per tahun 1053 permohonan. Dengan asumsi 0,5% saja dari jumlah permohonan yang diusulkan dapat diterima di UNESCO, maka seharusnya Indonesia sudah bisa mencatatkan warisan budaya Indonesia sebanyak 5-10 warisan dalam setiap tahun. Hal ini dapat dilihat pada persebaran data sebagaimana tergambar dalam Tabel 1, Grafik 1, 2 dan 3.

Tabel 1. Persebaran Data Warisan Budaya Indonesia Yang Terdaftar Di UNESCO

No.	Nama Warisan Budaya	Tahun Terdaftar	No.	Nama Warisan Budaya Tak Benda	Tahun Terdaftar
1.	Poros Kosmologis Yogyakarta dan Bangunan Bersejarahnya	2023	1.	Budaya Kesehatan Jamu	2023
2.	Tambang Batubara Ombilin Warisan Sawahlunto	2019	2.	Gamelan	2021
3.	Lanskap Budaya Provinsi Bali: sistem subak sebagai perwujudan Filosofi Tri Hita Karana	2012	3.	Pantun	2020
4.	Warisan Hutan Hujan Tropis Sumatera	2004	4.	Tradisi Pencak Silat	2019
5.	Taman Nasional Lorentz	1999	5.	Pinisi, seni pembuatan perahu di Sulawesi Selatan	2017
6.	Situs Manusia Purba Sangiran	1996	6.	Tiga genre tari tradisional di Bali	2015
7.	Taman Nasional Ujung Kulon	1991	7.	Noken multifungsi atau tas wofen, kerajinan tangan masyarakat papua	2012
8.	Kompleks Candi Prambanan	1991	8.	Tari Saman	2011
9.	Taman Nasional Komodo	1991	9.	Angklung Indonesia	2010
10.	Kompleks Candi Borobudur	1991	10.	Batik Indonesia	2009

- | | | |
|-----|---|------|
| 11. | Pendidikan dan pelatihan warisan budaya takbenda Batik Indonesia bagi siswa SD, SMP, SMA, SMK, dan politeknik, bekerja sama dengan Museum Batik di Pekalongan | 2009 |
| 12. | Keris Indonesia | 2008 |
| 13. | Teater Boneka Wayang | 2008 |

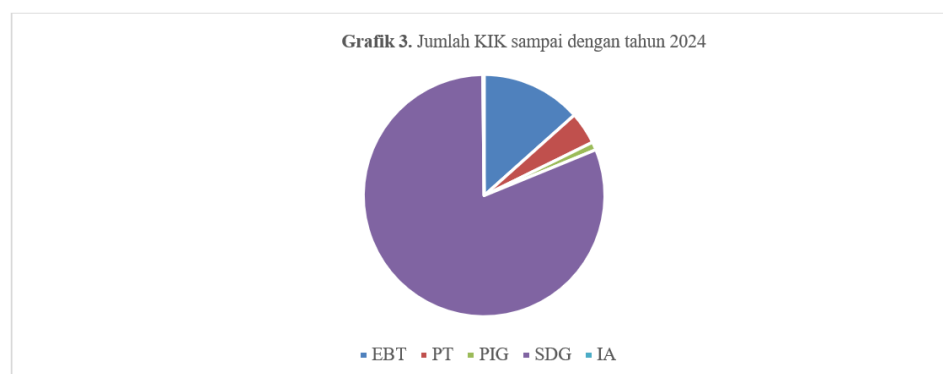
Sumber: <https://whc.unesco.org/> dan <https://ich.unesco.org/en/home> diakses pada tanggal 26 Desember 2023



Sumber: <https://whc.unesco.org/> dan <https://ich.unesco.org/en/home> diakses pada tanggal 26 Desember 2023



Sumber: <https://whc.unesco.org/> dan <https://ich.unesco.org/en/home> diakses pada tanggal 26 Desember 2023



Sumber: <https://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/>, diakses pada tanggal 23 Mei 2024

3.4. Strategi Kebijakan Nasional dalam Upaya Perlindungan Hukum Warisan Budaya Indonesia

Strategi yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia dalam rangka perlindungan warisan budayanya dapat dibatasi dalam strategi jangka pendek dan strategi jangka panjang. Untuk strategi jangka pendek, setidaknya negara bisa melakukan pada 2 (dua) area strategi, yaitu: strategi di bidang regulasi dan politik hukum nasional dan strategi di bidang manajemen. Kedua strategi kebijakan ini tentunya tidak bisa dilepaskan dari konteks kewajiban negara menjamin terciptanya keadilan bagi seluruh masyarakatnya, sebagai bagian dari HAM. Hal ini dapat pula dijelaskan secara teoritik bagaimana HAM yang menitik beratkan pada persoalan keadilan. Dalam perkembangannya keadilan tidak hanya berorientasi pada manusia secara individual tetapi juga pada masyarakat secara komunal.

Secara konstitusional implementasi nilai keadilan sebagai isu strategis nasional tidak bisa pula dilepaskan dari tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu: untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pencapaian tujuan ini pada gilirannya diharapkan berkontribusi kepada perubahan dalam masyarakat baik aspek kehidupan sosial, budaya dan ekonomi. Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) yang berbentuk republik di mana kedaulatannya berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UUD 1945. Tanggung jawab negara hukum adalah memberikan jaminan terhadap warga negaranya dalam segala aspek kehidupan, termasuk kebudayaannya. Hal ini dapat dibaca dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya, dan negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

3.4.1. Strategi Regulasi dan Politik Hukum Nasional

Keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh masyarakat adat Indonesia, seharusnya mendorong pemerintah untuk lebih serius memberikan perhatian, salah satunya adalah melalui perlindungan hukum. Termasuk di dalamnya banyak ragam kebudayaan Indonesia yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia secara komunal dengan segala kearifan lokalnya. Bagaimana seharusnya politik hukum nasional yang diambil oleh negara untuk menyikapi ini tentunya harus dijawab secara sungguh-sungguh.

Secara teoritik nilai kepemilikan memiliki nilai yang sangat tinggi dalam sejarah peradaban umat manusia. Nilai kepemilikan tak ubahnya setara dengan nilai kebebasan dalam dimensi HAM. Kepemilikan HKI sebagai hak individual memiliki usia yang sama tuanya dengan HAM. Dalam perkembangannya saat ini pengakuan terhadap HKI individual juga berkembang pula pengakuan terhadap HKI komunal. Pengakuan terhadap HKI komunal inipun tidak bisa dilepaskan pula dari kajian teoritik, bagaimana perdebatan pendekatan liberalisme versus komunitarianisme. Mencermati kepemilikan kekayaan komunal Indonesia sebagai bagian dari warisan budaya yang luar biasa banyak, maka strategi kebijakan nasional di bidang regulasi dan politik hukum nasional juga tentunya harus memperhatikan hal-hal dimaksud.

Sebagaimana sudah disinggung pada bagian terdahulu, bahwa secara konseptual setidaknya ada 2 model perlindungan hukum yang dikenal, yaitu: perlindungan hukum yang bersifat *defensif* (mencegah) dan perlindungan hukum yang bersifat *positif* (mengatur). Diakui atau tidak Indonesia selama ini belum mengatur secara positif regulasi terkait KIK, meskipun materi muatan KIK dimaksud sesungguhnya diatur menjadi bagian dari UU Hak Cipta dan UU terkait Merek dan Indikasi Geografis (MIG).

Pengaturan KIK melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang tersebar, seperti IG yang diatur dengan UU Nomor 26 tahun 2016 tentang MIG¹⁹ dan EBT yang diatur dalam UU Nomor 28 tahun 2014, telah membuktikan perlindungan terhadap KIK tidak berjalan secara maksimal. Hal ini mengingat esensi awal dari kedua undang-undang tersebut (MIG dan Hak Cipta) adalah mengatur hak kepemilikan individual. Hal ini

¹⁹Saky Septiono Miranda Risang Ayu Palar, Ahmad M Ramli, Dadang Epi Sukarsa, Ika Citra Dewi, "Geographical Indication Protection for Non-Agricultural Products in Indonesia," *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 16, no. 4–5 (2021): 405–414, <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpaa214>.

sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada awalnya TRIPS sebagai bagian dari WTO adalah mengatur hak kepemilikan individual, baik hak cipta maupun hak kekayaan industri. Sifat komunal yang coba dimasukkan ke dalam dua undang-undang tersebut terkesan dipaksakan karena sifat individual dan komunal sejatinya adalah berbeda.

Pengaturan KIK melalui hukum dengan pendekatan perlindungan hukum yang bersifat *positif* dengan mengatur secara khusus (*sui generis*) sudah dilaksanakan di beberapa negara, seperti Australia yang mengundang EBT melalui *Australian Heritage Protection Act*. China telah menggagas pengaturan hukum secara *sui generis* sebagai strategi untuk mempercepat dideklarasikannya perlindungan atas warisan budaya takbenda. Malaysia juga menggunakan model *sui generis* melalui pengundangan *National Heritage Act 2005*. Tunisia menggunakan model perlindungan Hak Cipta, namun tidak diberi jangka waktu perlindungan, karena bersifat khusus, pola penyelesaian sengketa non-litigasi merupakan pilihan yang tepat. Oleh karena itu kebijakan regulasi dan politik hukum nasional harus mengatur secara khusus hak-hak kekayaan intelektual komunal ini sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia dalam satu undang-undang tersendiri.

3.4.2. Strategi Kebijakan Manajemen

Kegiatan inventarisasi yang sudah dilakukan Indonesia sejak tahun 2017 berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, yang tujuannya untuk melindungi keanekaragaman kebudayaan Indonesia, mulai dari PT, EBT, SDG, dan PIG, pada dasarnya patut diapresiasi. Kegiatan tersebut merupakan modal awal melakukan perlindungan, pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan semua KIK yang bernilai ekonomi. Menurut catatan data di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia jumlah KIK Indonesia sampai dengan tahun 2024 adalah 10533 KIK, dengan rincian EBT 1414; PT 455; PIG 113; SDG 8533 dan IA 18.

Namun demikian kemungkinan besar data yang ada di Ditjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI tidak sama dengan data yang ada di kementerian dan atau lembaga lain seperti: LIPI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Komunikasi dan kerjasama yang dimulai dengan inventarisasi ini perlu dilakukan oleh semua Kementerian/Lembaga yang terlibat. Persoalan perbedaan data ini akan menjadi kendala yang serius, apabila hendak dilakukan manajemen pengelolaan yang baik terhadap warisan budaya Indonesia menuju perlindungan hukum secara internasional. Oleh karena itu perbedaan data ini perlu dicarikan solusinya, di mana semua kementerian/lembaga dan pihak-pihak yang terlibat perlu duduk bersama dan membuat sekretaris bersama. Sekretaris bersama ini diharapkan dalam jangka pendek bisa membuat satu-satunya *website* sebagai pangkalan data, baik data EBT, PT, PIG, SDG, IA termasuk juga data WBTB. Satu satunya *webiste* pangkalan data ini diharapkan dapat menjadi data awal untuk melakukan pembinaan dan pengembangan secara lebih terarah di masa mendatang.

Secara internasional, mengingat dan mempertimbangkan kecilnya jumlah KIK Indonesia yang tercatat di UNESCO dibandingkan dengan jumlah data yang tercatat secara nasional, maka perlu ada strategi manajemen yang lebih terukur, caranya: Pertama, pembentukan tim pencatatan/inventarisasi dan rencana pengusulan KIK secara internasional ke UNESCO yang diketuai Kementerian Hukum dan HAM RI dengan anggota semua kementerian/lembaga sesuai lingkup masing-masing jenis KIK. Kedua, tim melakukan penilaian dan usulan pendaftaran ke UNESCO atas warisan budaya (benda dan takbenda) apa saja yang dinilai memiliki potensi untuk diterima pencatatannya secara internasional. Ketiga, tim melakukan pembinaan secara terencana ke pemerintah daerah, masyarakat adat dan lembaga terkait lainnya untuk secara sungguh-sungguh melakukan pengelolaan atas warisan budaya (benda dan takbenda) nya, baik yang sedang diusulkan pendaftarannya maupun yang sudah terdaftar.

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, Pertama, data Warisan Budaya Benda Indonesia yang mulai didaftarkan sejak tahun 1991-2023 dan tercatat di UNESCO berjumlah 10 warisan, kalau diambil rata-rata per tahun adalah 0,31, artinya belum sampai 1 pendaftaran per tahun. Hal ini tidak jauh berbeda dengan WBTB yang mulai didaftarkan sejak tahun 2008-2023 dan tercatat di UNESCO berjumlah 13 warisan, kalau diambil rata-rata per tahun adalah 0,87, artinya belum sampai 1 pendaftaran per tahun. Oleh karena itu perlu percepatan yang terukur. Jumlah 10533 KIK, kalau diambil dalam rentang waktu 10 tahun 2014-2024

saja, maka seharusnya Indonesia bisa mengusulkan permohonan pencatatan warisan budaya Indonesia per tahun 1053 permohonan. Dengan asumsi 0,5% saja dari jumlah permohonan yang diusulkan dapat diterima di UNESCO, maka seharusnya Indonesia sudah bisa mencatatkan warisan budaya Indonesia sebanyak 5-10 warisan dalam setiap tahun. Kedua, strategi regulasi dalam konteks politik hukum nasional perlu mengatur KIK melalui hukum yang bersifat khusus (*sui generis*) yang sudah berhasil dilaksanakan di beberapa negara. Strategi kebijakan manajemen dapat dilakukan melalui pembentukan tim pencatatan/inventarisasi dan rencana pengusulan KIK secara internasional, dengan melaksanakan tugas-tugas yang terukur dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, mulai dari pusat sampai ke daerah.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Pusat Riset Hukum Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial Humaniora BRIN dan Fakultas Hukum UNPAK yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini, baik dalam kapasitas kami sebagai peneliti maupun sebagai dosen. Terima kasih pula kami ucapkan kepada Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM yang telah memberikan ruang untuk menyampaikan pemikiran sederhana di bidang hak kekayaan intelektual melalui publikasi di Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum (JIKH).

6. PERNYATAAN KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis adalah chief editor jurnal ini, namun tidak terlibat dalam proses review artikel. Untuk itu penulis menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan dalam proses penerbitan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abouelmagd, Doaa, and Sara Elrawy. "Cultural Heritage and Sustainable Urban Development: The Case of Port Said City in Egypt." *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (2022): 1-29. <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2088460>.
- Assa, Marybella Natasha, J. Ronald Mawuntu, and Caecilia J. J. Waha. "Kajian Tentang Hak Atas Kepemilikan Tanah Terhadap Etnis Tionghoa Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia." *Lex Et Societatis* 8, no. 3 (2020): 39–49. <https://doi.org/10.35796/les.v8i3.29500>.
- Ave Paulus & Aleksei Kelli. "Intangible Cultural Heritage and Intellectual Property Protection as Two Sides of the Same Human Rights Coin: Memoryscapes and Traditional Boatbuilding in Estonia." *Nordic Journal of Human Rights* 41, no. 1 (2023): 28–48. <https://doi.org/10.1080/18918131.2023.2175452>.
- Bortolotto, C., & Ubertazzi, B. "Intellectual Property as a Blind Spot in the UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage." *International Journal of Heritage Studies* 29, no. 10 (2023): 1128–1140. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/13527258.2023.2236590>.
- Campfens, Evelien. "Whose Cultural Objects? Introducing Heritage Title for Cross-Border Cultural Property Claims." *Netherlands International Law Review* 67, no. 2 (2020): 257–295. <https://doi.org/10.1007/s40802-020-00174-3>.
- Cheng, L., & Yuan, Y. "Intellectual Property Tools in Safeguarding Intangible Cultural Heritage: A Chinese Perspective." *Int J Semiot Law* 34 (2021): 893–906.
- de Clippele, Marie-Sophie. "Does the Law Determine What Heritage to Remember?" *International Journal for the Semiotics of Law* 34, no. 3 (2021): 623–656. <https://doi.org/10.1007/s11196-020-09811-9>.
- Febriantini, Komang Dea. "Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Warisan Budaya Indonesia yang Di Klaim oleh Negara Lain." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 3 (2022): 206–213. <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.52027>.
- Ferrazzi, Sabrina. "The Notion of 'Cultural Heritage' in the International Field: Behind Origin and Evolution of a Concept." *International Journal for the Semiotics of Law – Revue Internationale de Sémiotique Juridique* 34, no. 3 (2021): 743–768. <https://doi.org/10.1007/s11196-020-09739-0>.
- Putri, Yunita Maya, Ria Wierma Putri, and Rehulina. "Recognizing the Protection of Comunal Intellectual Property Rights: Perlindungan Bagi Hak Kekayaan Intelektual Komunal." *Jurnal Hukum De' Rechtsstaat* 7, no. 2 (2021): 173–184. <https://ojs.unida.info/LAW/article/view/4073>.
- Miranda Risang Ayu Palar, Ahmad M Ramli, Dadang Epi Sukarsa, Ika Citra Dewi, Saky Septiono. "Geographical Indication Protection for Non-Agricultural Products in Indonesia." *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 16, no. 4–5 (2021): 405–414. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/jiplp/jpaa214>.
- Purba, Eva Juliana, Akbar Kurnia Putra, dan Budi Ardianto. "Perlindungan Hukum Warisan Budaya Takbenda dan Penerapannya di Indonesia." *Uti Possidetis: Journal of International Law* 1, no. 1 (2020): 90–117. <https://doi.org/10.22437/up.v1i1.8431>.
- Sanny, Honing, John Pieris, dan Daniel Yusmic P. Foekh. "Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Pancasila." *to-ra: Jurnal Hukum* 7, Special Issue (2021): 142–156. <https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102>.
- Setyawan, Fadjar Ramdhani, Sudarsono, dan Yuliati. "Inkonsistensi Konsep Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional dengan Teori Ajaran Cita Hukum." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 13, no. 1 (2021): 126–139. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.10025>.
- Snowball, Jen, Alan Collins, and Craig Bickerton. "Legal and Illegal Export of Cultural Heritage Artefacts from Developing Countries: Protection of Cultural Heritage in South Africa." *Cogent Social Sciences* 9, no. 1 (2023): 1-18. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2206345>.
- Sudarmayana, I Made Lanang, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliartini, dan Komang Febrinayanti Dantes. "Perlindungan Hukum Terhadap Warisan Budaya Indonesia Guna Menanggulangi Klaim Dari Negara Asing Ditinjau Dari Hukum Internasional." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 2 (2022): 719–730. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.52020>.

- Sugeng, Naupal, L.G. Saraswati, dan Abby Gina Boang Manalu. “Rekognisi Keragaman Budaya dan Multikulturalisme Bhineka Tunggal Ika.” *KRTHA BHAYANGKARA* 17, no. 2 (2023): 273–296. <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i2.2180>.
- ten Have, Henk, and Maria do Céu Patrão Neves. “Communitarian Ethics (See Communitarianism).” In *Dictionary of Global Bioethics*, 327–328. Cham: Springer, 2021. https://doi.org/10.1007/978-3-030-54161-3_159.
- Zeidler, Kamil, and Magdalena Łagiewska. “Liberalism Versus Communitarianism in Cultural Heritage Law.” *International Journal for the Semiotics of Law* 34, no. 3 (2021): 657–668. <https://doi.org/10.1007/s11196-020-09792-9>.

